



PUTUSAN

Nomor 80/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 13 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini diwakili oleh Dave Andrew Hariawan Pooroe, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat Kantor di Jalan R.A. Kartini Nomor 13 Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK-81.01.MP.02.01/II/2023, tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Kuasa Nomor 04/SK-81.01.MP.02.01/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 domisili elektronik: timsengketa.bpnmalteng@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;
- II. **Dr. Hi. AIDJARANG WATTIHELW, S.Sos., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan R. A. Kartini, RT.013/RW.000, Desa Namelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini diwakili oleh Ma'ad Patty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ma'ad Patty, S.H., M.H., dan rekan, beralamat di A.Y. Patty, Gedung ATC Lantai 2, Kelurahan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK.TUN/PTUN/MP/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 domisili elektronik: Maadpattyshmh@yahoo.com, disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;**

Lawan

1. **Ny. MIRATI DEWANINGSIH, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cilandak I/41.A, RT.009/RW.001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Terbanding I/semula Penggugat I;**
2. **Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ampera RT.006/RW.000, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, disebut sebagai **Terbanding II/semula Penggugat II;**
Dalam hal ini diwakili oleh DR. Daniel W. Nirahua, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm Nirahua & Partners*, beralamat di Jalan PHB Halong Atas RT.020/RW.07, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/LFN/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, domisili eletronik: ka.nl@yahoo.com, disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambon Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN tanggal 27 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, Luas 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos., M.Si.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, Luas 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos., M.Si.;
4. Menghukum Kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.12.819.000,- (dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Pembanding II dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Oktober 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN tanggal 9 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN tanggal 10 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN tanggal 27 September 2023;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat adalah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan Sah dan telah sesuai prosedur yang berlaku terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, luas 13.340 m² (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A.Wattiheluw, S.Sos., M.Si.;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

I. MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN tertanggal 27 September 2023;

II. DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN tertanggal 27 September 2023;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori Banding Pembanding I dan Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/G/TUN/2023/PTUN. ABN tertanggal 27 September 2023 tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Para Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 September 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan Pembanding II mengajukan permohonan pada tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut, Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat dan Gugatan Para Penggugat tidak melalui upaya banding administratif yang diajukan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tidak diterima, yang intinya pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9, angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (1) Perma Npmor 6 Tahun 2018, dikaitkan bukti T.II.Intv-1, P-5, P-6, P-7 dan Saksi-saksi Naomi Urimale, Fredrik Maalalu, Yacobus Maatoke, Yakobis Resiloy, Jance Lekalaite serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat, sedangkan terhadap pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan karena penerbitan sertifikat obyek sengketa *a quo* cacat prosedur dan melanggar asas kecermatan, dengan pertimbangan hukum pada intinya berdasarkan Pasal 1 ayat (6), ayat (7), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021, dikaitkan bukti P-6 sampai dengan P-8, P-19, P-22, T-21, T.II.Intv-1, T.II.Intv-6, T.II.Intv-7 dan saksi-saksi Fredrik Maalalu, Ivan Frits, Imran Diah, Yacobus Maatoke, Fredrile Maalalu, Yacobis Resiloy, Kartini Kapludin;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi, menurut pengadilan tingkat banding telah sesuai ketentuan yang berlaku, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sepenuhnya oleh pengadilan tingkat banding;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.MDO.



Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat dalam menjalankan kewenangannya menerbitkan sertipikat obyek sengketa *a quo*, harus mematuhi ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah diantaranya meliputi pengumpulan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen, pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya, pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak (vide Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 11 Mei 2022 dihubungkan dengan sertipikat obyek sengketa *a quo* (bukti T.II.Intv-1), terbukti fakta hukum data fisik dan/atau data yuridis lokasi bidang tanah dimaksud kenyataannya berbeda, dimana batas-batas tanah hasil Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Pemeriksaan Tanah "A" sebelah Utara dengan Salmon Amarmolo, sebelah Timur dengan Tebing Batu, sebelah Selatan dengan Salmon Amarmolo, sebelah Barat dengan Salmon Amarmolo, dimana data fisik dan/atau data yuridis dalam Surat Ukur Nomor 01606/Haruru/2022 tanggal 6 Juni 2022 dengan batas-batas sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat semuanya berbatasan dengan Tanah Adat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tersebut, terbukti bahwa tindakan hukum (*rechtshandeling*) Pembanding I/semula Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa *a quo* cacat prosedur, sehingga bertentangan dengan ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku maupun melanggar khususnya asas kecermatan karena Pembanding I/semula Tergugat tidak mempedomani data fisik dan/atau data yuridis dari hasil Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 11 Mei 2022. Oleh karenanya cukup beralasan hukum sertipikat obyek sengketa *a quo* untuk dinyatakan dibatalkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN tanggal 27 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Baherman, S.H., M.H., dan H. Bambang Wicaksono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem



Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Baherman, S.H., M.H.,

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

H. Bambang Wicaksono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10,000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250,000.00 |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.MDO.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Panitera Tingkat Banding
Semuel Pattipeilohy S.Sos., S.H. - 196402031991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id